



P U T U S A N

Nomor 1436/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD FEBRIANTO BIN SUBEKI;**
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 23/20 Februari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karang Tapen Rt. 001 Rw. 004 Desa Karanglangit Kec. Lamongan Kab. Lamongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
1. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Selanjutnya Majelis Hakim menunjuk M. Zainal Arifin, SH., MH & Rekan, Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar, beralamat di Jl. Tambak Mayor Baru IV/205 Surabaya, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 22 Agustus 2024 Nomor 1436/Pid.Sus/2024/ PN Sby;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1436/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1436/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 6 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1436/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 6 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FEBRIANTO BIN SUBEKI terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD FEBRIANTO BIN SUBEKI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi selama 1 (satu) tahun penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tas selempang warna Coklat yang di dalamnya terdapat
 - No. :13705/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,374 gram
 - No. :13706/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,362 gram
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat
 - 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A1K warna Hitam dengan Simcard INDOSAT No. WA : 088804919875Dirampas untuk dimusnakan
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1436/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-3255/Tg.Prk/07/2024 tanggal 01 Agustus 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD FEBRIANTO BIN SUBEKI pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Karang Tapen RT.001 RW.004 Ds. Karanglangit Kec.Lamongan Kab.Lamongan, akan tetapi karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya dan sebagian besar tempat kediaman saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa MUHAMMAD FEBRIANTO BIN SUBEKI menerima pesan melalui aplikasi *whatsapp* dari sdr.BAGAS (DPO) untuk mengantarkan barang berupa narkotika golongan I jenis sabu kepada pelanggan sdr.BAGAS, atas permintaan tersebut, terdakwa menyetujuinya dan langsung mendatangi rumah sdr.BAGAS (DPO) terlebih dahulu di Dusun Karang Tapen Rt. 001 Rw. 004 Desa Karanglangit Kec. Lamongan Kab. Lamongan untuk mengambil barang berupa narkotika golongan I jenis sabu tersebut, setelah itu terdakwa bergegas pergi menuju ke SPBU Jl.Sunan Drajat No.150-160 Dsn.Kaloharjo Kel.Sidoharjo Kec.Lamongan Kab.Lamongan untuk menyerahkan barang berupa narkotika golongan I jenis sabu kepada pelanggan sdr.BAGAS (DPO) yang mana tidak dikenal oleh terdakwa, namun sekira pukul 14.30 WIB saat terdakwa sedang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1436/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu pelanggan dari sdr.BAGAS tersebut saksi IBNU WIYATNO, saksi ABDULLAH, saksi HUSNI ARMANSYAH dan saksi WAHYU DARMAWAN yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat di SPBU Jl.Sunan Drajat No.150-160 Dsn.Kaloharjo Kel.Sidoharjo Kec.Lamongan Kab.Lamongan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD FEBRIARNO BIN SUBEKI melanjutkan dengan melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan didapatkan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,374$ (nol koma tiga ratus tujuh puluh empat) gram dan 1 (satu) buah klip plastic yang di dalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,362$ (nol koma tiga ratus enam puluh dua) gram, 1 (satu) buah dompet warna coklat, dan 1 (satu) unit Hanphone merk OPPO A1K warna Hitam dengan Simcard INDOSAT No. WA : 088804919875 yang dalam genggam tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polisi Polres Pelabuhan Tanjung Perak untuk dilakukan pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa adalah berperan sebagai perantara kurir dari sdr. BAGAS untuk mengantarkan barang narkotika jenis sabu tersebut kepada para pelanggan sdr.BAGAS dengan memperoleh keuntungan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan rokok dalam sekali pengantaran;

- Bahwa terhadap barang berupa 2 (dua) poket yang di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Jumat Tanggal 21 Juni 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04429/NNF/2024 atas nama terdakwa MUHAMMAD FEBRIARNO BIN SUBEKI yang ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti:

- No. :13705/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,374 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1436/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. :13706/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,362 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor :

- No. :13705/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,356 gram;

- No. :13706/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,340 gram;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

KEDUA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD FEBRIANTO BIN SUBEKI pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di SPBU Jl.Sunan Drajat No.150-160 Dsn.Kaloharjo Kel.Sidoharjo Kec.Lamongan Kab.Lamongan, akan tetapi karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya dan sebagian besar tempat kediaman saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 14.30 WIB saat terdakwa sedang menunggu pelanggan dari sdr.BAGAS tersebut saksi IBNU WIYATNO, saksi ABDULLAH, saksi HUSNI ARMANSYAH dan saksi WAHYU DARMAWAN yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat di SPBU Jl.Sunan Drajat No.150-160 Dsn.Kaloharjo Kel.Sidoharjo Kec.Lamongan Kab.Lamongan langsung melakukan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1436/Pid.Sus/2024/PN Sby



penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD FEBRIARNO BIN SUBEKI melanjutkan dengan melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan didapatkan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,374$ (nol koma tiga ratus tujuh puluh empat) gram dan 1 (satu) buah klip plastic yang di dalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,362$ (nol koma tiga ratus enam puluh dua) gram, 1 (satu) buah dompet warna coklat, dan 1 (satu) unit Hanphone merk OPPO A1K warna Hitam dengan Simcard INDOSAT No. WA : 088804919875 yang dalam genggam tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polisi Polres Pelabuhan Tanjung Perak untuk dilakukan pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang berupa 2 (dua) poket yang di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Jumat Tanggal 21 Juni 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04429/NNF/2024 atas nama terdakwa MUHAMMAD FEBRIARNO BIN SUBEKI yang ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti:

- No. :13705/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,374 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :13706/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,362 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor :

- No. :13705/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,356 gram;

- No. :13706/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,340 gram;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1436/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wahyu Darmawan P, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 14.30 WIB dalam SPBU yang beralamat di Jl. Sunan Drajat 150-160 Dsn Kaloharjo, Kel. Sidoharjo, Kec. Lamongan, Kab. Lamongan ;
- Saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,374$ (nol koma tiga ratus tujuh puluh empat) gram dan 1 (satu) buah klip plastic yang di dalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,362$ (nol koma tiga ratus enam puluh dua) gram, 1 (satu) buah dompet warna coklat, dan 1 (satu) unit Hanphone merk OPPO A1K warna Hitam dengan Simcard INDOSAT No. WA : 088804919875 yang dalam genggam tangan terdakwa;
- Awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menerima pesan melalui aplikasi whatsapp dari sdr. BAGAS (DPO) untuk mengantarkan barang berupa narkotika golongan I jenis sabu kepada pelanggan sdr. BAGAS, atas permintaan tersebut, terdakwa menyetujuinya dan langsung mendatangi rumah sdr. BAGAS (DPO) terlebih dahulu di Dusun Karang Tapen Rt. 001 Rw. 004 Desa Karanglangit Kec. Lamongan Kab. Lamongan untuk mengambil barang berupa narkotika golongan I jenis sabu tersebut, setelah itu terdakwa bergegas pergi menuju ke SPBU Jl.Sunan Drajat No.150-160 Dsn.Kaloharjo Kel.Sidoharjo Kec.Lamongan Kab.Lamongan untuk

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1436/Pid.Sus/2024/PN Sby



menyerahkan barang berupa narkoba golongan I jenis sabu kepada pelanggan sdr. BAGAS (DPO) yang mana tidak dikenal oleh Terdakwa;

- Terdakwa sudah 2x diminta oleh sdr. BAGAS (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu;
- Apabila Terdakwa dapat menjual narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Narkoba jenis sabu tersebut dijual dengan harga Rp. 300.000 per klip;
- Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu dari sdr. BAGAS (DPO) sejak awal bulan Juni 2024 ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Ibnu Wiyatno, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 14.30 WIB saat terdakwa sedang menunggu pelanggan dari sdr.BAGAS tersebut saksi IBNU WIYATNO, saksi ABDULLAH, saksi HUSNI ARMANSYAH dan saksi WAHYU DARMAWAN yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat di SPBU Jl.Sunan Drajat No.150-160 Dsn.Kaloharjo Kel.Sidoharjo Kec.Lamongan Kab.Lamongan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD FEBRIARNO BIN SUBEKI.

- Bahwa setelah melakukan penggeledahan didapatkan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisikan Narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,374$ (nol koma tiga ratus tujuh puluh empat) gram dan 1 (satu) buah klip plastic yang di dalamnya berisi Narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,362$ (nol koma tiga ratus enam puluh dua) gram, 1 (satu) buah dompet warna coklat, dan 1 (satu) unit Hanphone merk OPPO A1K warna Hitam dengan Simcard INDOSAT No. WA : 088804919875 yang dalam genggam tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polisi Polres Pelabuhan Tanjung Perak untuk dilakukan pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa MUHAMMAD FEBRIANTO BIN SUBEKI menerima pesan melalui aplikasi whatsapp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sdr.BAGAS (DPO) untuk mengantarkan barang berupa narkoba golongan I jenis sabu kepada pelanggan sdr.BAGAS, atas permintaan tersebut, terdakwa menyetujuinya dan langsung mendatangi rumah sdr.BAGAS (DPO) terlebih dahulu di Dusun Karang Tapen Rt. 001 Rw. 004 Desa Karanglangit Kec. Lamongan Kab. Lamongan untuk mengambil barang berupa narkoba golongan I jenis sabu tersebut, setelah itu terdakwa bergegas pergi menuju ke SPBU Jl. Sunan Drajat No.150-160 Dsn. Kaloharjo Kel. Sidoharjo Kec.Lamongan Kab.Lamongan untuk menyerahkan barang berupa narkoba golongan I jenis sabu kepada pelanggan sdr.BAGAS (DPO) yang mana tidak dikenal oleh terdakwa,

- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa adalah berperan sebagai perantara kurir dari sdr. BAGAS untuk mengantarkan barang narkoba jenis sabu tersebut kepada para pelanggan sdr. BAGAS dengan memperoleh keuntungan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan rokok dalam sekali pengantaran.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 14.30 WIB dalam SPBU yang beralamat di Jl. Sunan Drajat 150-160Dsn Kaloharjo, Kel. Sidoharjo, Kec. Lamongan, Kab. Lamongan, karena kedatangan membawa narkoba jenis sabu;
- Pemilik dari narkoba jenis ganja yang telah disita oleh Polisi saat Terdakwa ditangkap adalah milik sdr. BAGAS (DPO) Terdakwa hanya sebagai perantara saja untuk mengantarkan sabu tersebut kepada pembeli;
- Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu milik sdr. BAGAS (DPO) tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1436/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mendapatkan upah dari sdr. BAGAS (DPO) sebesar Rp. 50.000 per poketnya;
- Sebelumnya Terdakwa belum pernah di hukum / dipenjara;
- Dalam hal ini Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Tas selempang warna Coklat;
2. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,374 gram;
3. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,362 gram;
4. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
5. 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A1K warna Hitam dengan Simcard INDOSAT No. WA : 088804919875;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menerima pesan melalui aplikasi *whatsapp* dari sdr.BAGAS untuk mengantarkan barang berupa narkoba golongan I jenis sabu kepada pelanggan sdr.BAGAS, atas permintaan tersebut, Terdakwa menyetujuinya dan langsung mendatangi rumah sdr.BAGAS terlebih dahulu di Dusun Karang Tapen Rt. 001 Rw. 004 Desa Karanglangit Kec. Lamongan Kab. Lamongan untuk mengambil barang tersebut, setelah itu Terdakwa bergegas pergi menuju ke SPBU Jl.Sunan Drajat No.150-160 Dsn.Kaloharjo Kel.Sidoharjo Kec.Lamongan Kab.Lamongan untuk menyerahkan barang berupa narkoba golongan I jenis sabu kepada pelanggan sdr.BAGAS yang mana tidak dikenal oleh Terdakwa, namun sekira pukul 14.30 WIB saat Terdakwa sedang menunggu pelanggan dari sdr.BAGAS tersebut Pihak aparat kepolisian yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat di SPBU Jl.Sunan Drajat No.150-160 Dsn.Kaloharjo Kel.Sidoharjo Kec.Lamongan Kab.Lamongan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan, didapatkan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto \pm 0,374 (nol koma tiga ratus tujuh puluh empat) gram dan 1 (satu) buah klip plastic yang di dalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto \pm 0,362 (nol

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1436/Pid.Sus/2024/PN Sby



koma tiga ratus enam puluh dua gram, 1 (satu) buah dompet warna coklat, dan 1 (satu) unit Hanphone merk OPPO A1K warna Hitam dengan Simcard INDOSAT No. WA : 088804919875 yang dalam genggam tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polisi Polres Pelabuhan Tanjung Perak untuk dilakukan pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut;

2. Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa adalah berperan sebagai perantara kurir dari sdr. BAGAS untuk mengantarkan barang narkoba jenis sabu tersebut kepada para pelanggan sdr.BAGAS dengan memperoleh keuntungan uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan rokok dalam sekali pengantaran;

3. Bahwa terhadap barang berupa 2 (dua) poket yang di dalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Jumat Tanggal 21 Juni 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04429/NNF/2024 atas nama Terdakwa MUHAMMAD FEBRIANTO BIN SUBEKI yang ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti:

- No. :13705/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,374 gram;
 - No. :13706/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,362 gram;
- tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

4. Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor :

- No. :13705/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,356 gram;
- No. :13706/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,340 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menawarkan untuk di Jual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual-Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah setiap orang sebagai pendukung Hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **Muhammad Febrianto Bin Subeki** yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan sebagai pelaku tindak Pidana;

Menimbang, bahwa Identitas Terdakwa tersebut bersesuaian dengan Identitas sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi "Error in Persona";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tidaklah terjadi kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan Tindak Pidana dan juga sebagai Subjek Hukum orang pribadi yang dapat mendukung Hak dan Kewajibannya, oleh karenanya unsur setiap orang telah terbukti secara sah menurut Hukum;

Ad.2. Menawarkan untuk di Jual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual-Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini tidaklah perlu untuk membuktikan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur perbuatan sebagaimana tersebut dalam Unsur yaitu: Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tetapi dengan terbuktinya salah satu perbuatan saja cukup untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur ini karena bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:



- Menawarkan Untuk dijual adalah: 1. Menyebabkan (menjadikan); atau 2. Menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai) – untuk diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang;
- Menjual adalah: memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli adalah: Memperoleh sesuatu melalui penukaran;
- Menerima adalah: Menyambut, mengambil, (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan;
- Menjadi Perantara dalam Jual Beli adalah: menjadi perantara dalam persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual;
- Menukar adalah: Mengganti (dengan yang lain); Mengubah (nama dsb.); memindahkan (tempat, dsb);
- Menyerahkan adalah: memberikan (kepada); menyampaikan kepada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 UU RI No. 35 tahun 2009, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum telah ternyata bahwa barang bukti berupa serbuk yang di duga adalah sabu-sabu tersebut tidak ada ijin tertulis dari pihak yang berwenang dan telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya pada hari Jumat Tanggal 21 Juni 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04429/NNF/2024 atas nama Terdakwa MUHAMMAD FEBRIANTO BIN SUBEKI yang ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti:

- No. :13705/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,374 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. :13706/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,362 gram;

tersebut di atas adalah benar kristal metamphetamine terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan uraian fakta hukum di atas telah ternyata pula :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menerima pesan melalui aplikasi *whatsapp* dari sdr.BAGAS untuk mengantarkan barang berupa narkotika golongan I jenis sabu kepada pelanggan sdr.BAGAS, atas permintaan tersebut, Terdakwa menyetujuinya dan langsung mendatangi rumah sdr.BAGAS terlebih dahulu di Dusun Karang Tapen Rt. 001 Rw. 004 Desa Karanglangit Kec. Lamongan Kab. Lamongan untuk mengambil barang tersebut, setelah itu Terdakwa bergegas pergi menuju ke SPBU Jl.Sunan Drajat No.150-160 Dsn.Kaloharjo Kel.Sidoharjo Kec.Lamongan Kab.Lamongan untuk menyerahkan barang berupa narkotika golongan I jenis sabu kepada pelanggan sdr.BAGAS yang mana tidak dikenal oleh Terdakwa, namun sekira pukul 14.30 WIB saat Terdakwa sedang menunggu pelanggan dari sdr.BAGAS tersebut Pihak aparat kepolisian yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat di SPBU Jl.Sunan Drajat No.150-160 Dsn.Kaloharjo Kel.Sidoharjo Kec.Lamongan Kab.Lamongan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan, didapatkan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,374$ (nol koma tiga ratus tujuh puluh empat) gram dan 1 (satu) buah klip plastic yang di dalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,362$ (nol koma tiga ratus enam puluh dua) gram, 1 (satu) buah dompet warna coklat, dan 1 (satu) unit Hanphone merk OPPO A1K warna Hitam dengan Simcard INDOSAT No. WA : 088804919875 yang dalam genggam tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polisi Polres Pelabuhan Tanjung Perak untuk dilakukan pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa adalah berperan sebagai perantara kurir dari sdr. BAGAS untuk mengantarkan barang narkotika jenis sabu tersebut kepada para pelanggan sdr.BAGAS dengan memperoleh

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 1436/Pid.Sus/2024/PN Sby



keuntungan uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan rokok dalam sekali pengantaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa mengantarkan barang narkoba jenis sabu tersebut kepada para pelanggan sdr.BAGAS dengan tujuan memperoleh keuntungan uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan rokok dalam sekali pengantaran, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa pada diri Terdakwa telah terpenuhi adanya perbuatan Menjadi Perantara dalam Jual-Beli, yaitu : terhadap barang berupa Narkoba yang mengandung Metamfetamina dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam Jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I telah terbukti secara sah menurut Hukum;

Ad.3. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang dimaksud dengan tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah: bahwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan tidak dilandasi oleh suatu alas hak yang sah menurut Hukum atau ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa : “ Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan / atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi” serta berdasarkan pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa: “(1) Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk Kepentingan Kesehatan; (2) dalam Jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk Reagensia diagnostik, serta Reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan,” dimana dalam bagian Penjelasan pada ayat (2) tersebut dijelaskan bahwa- yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I sebagai:

- a. Reagensia diagnostik adalah Narkoba Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat / bahan / benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk Jenis Narkoba atau bukan;
- b. Reagensia Laboratorium adalah Narkoba Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu Zat/bahan/benda

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1436/Pid.Sus/2024/PN Sby



yang disita atau ditemukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas telah ternyata bahwa: tujuan Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I tersebut adalah untuk diserahkan kepada pembeli dengan mengambil keuntungan dari tindakannya, Terdakwa tidak bekerja di bidang Farmasi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika tersebut serta tidak adanya fakta lain mengenai hal-hal yang telah disebutkan dalam pasal 7 dan 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana tersebut di atas; dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan Menjadi Perantara dalam Jual beli Narkotika Golongan I tidak dilandasi oleh suatu alas Hak yang sah menurut Hukum atau ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat Unsur secara Tanpa Hak atau melawan Hukum telah terbukti secara sah menurut Hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah Tas selempang warna Coklat;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,374 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,362 gram;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A1K warna Hitam dengan Simcard INDOSAT No. WA : 088804919875;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Febrianto Bin Subeki** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana



denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Tas selempang warna Coklat;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,374 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,362 gram;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A1K warna Hitam dengan Simcard INDOSAT No. WA : 088804919875;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, oleh kami, Antyo Harri Susetyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Djuanto, S.H., M.H., Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ervin Aprilliyuning Wulan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Estik Dilla Rahmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Djuanto, S.H., M.H.

Antyo Harri Susetyo, S.H.

Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1436/Pid.Sus/2024/PN Sby



Ervin Aprilliyaning Wulan, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)